

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN EMAS DIGITAL SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN GADAI

Inggrid Sevlin Angzina Dolu¹, Sulistio Adiwianto²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia^{1,2}

Corresponding Author: inggridsevllynxaph@gmail.com^{1*}, sulistioadiwinarto95@gmail.com²

Info Artikel

Submitted: 15 Maret 2026

Revised : 25 Maret 2026

Accepted: 07 April 2026

Published: 11 April 2026

Keywords: Digital gold, pawn, civil law, intangible property, fintech

Kata Kunci: Emas digital, gadai, hukum perdata, benda tidak berwujud, fintech

Abstract

This study aims to analyze the legal status of digital gold as an object of pawn agreements under Indonesian civil law. It employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that digital gold can be classified as an intangible movable asset due to its economic value, transferability, and ownership characteristics. Therefore, it may serve as valid collateral in pawn agreements if certain requirements are fulfilled, including transfer through electronic systems. However, the absence of specific regulations creates legal uncertainty. Thus, clearer legal frameworks are necessary to ensure legal certainty and provide adequate protection for all parties involved in digital pawn transactions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek jaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Kemajuan teknologi di era digital kini telah menimbulkan transformasi signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang investasi. Transformasi ini ditandai dengan munculnya berbagai inovasi berbasis teknologi finansial yang mengubah cara masyarakat untuk melakukan investasi dengan cara yang lebih efisien dan modern.

Investasi adalah Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penempatan dana atau modal pada suatu perusahaan maupun proyek guna memperoleh laba. Pada ranah

ekonomi, investasi juga dipahami sebagai pembelian barang-barang modal yang tidak langsung digunakan untuk konsumsi, tetapi dimanfaatkan untuk proses produksi di kemudian hari.

Saat ini pilihan instrumen investasi sangat beragam. Namun, banyak orang masih menganggap bahwa investasi hanya berkaitan dengan saham, padahal terdapat berbagai bentuk investasi lainnya sepertinya emas, properti, deposito, reksa dana dan saham.

Berkembangnya pilihan instrumen investasi tersebut turut mendorong masyarakat untuk memilih bentuk aset yang disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga, saat ini terdapat 2 jenis investasi emas yang banyak diminati, yakni emas dalam bentuk fisik dan serta emas dalam bentuk digital.

Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Emas fisik sendiri berupa batangan atau koin yang keberadaannya dapat diamati dan digenggam secara langsung. Memiliki emas fisik memberikan pemiliknya kendali langsung atas aset tersebut. Sementara itu, emas digital hadir dalam bentuk saldo elektronik yang merepresentasikan kepemilikan emas tanpa bentuk nyata, di mana investor tetap memiliki hak atas sejumlah emas yang disimpan secara digital.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat serta efisien, muncul inovasi dalam sektor layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi, atau yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*).

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah investasi emas digital. Inovasi ini dianggap sebagai solusi atas berbagai keterbatasan dalam penggunaan emas fisik, seperti biaya penyimpanan, risiko kehilangan, dan keterbatasan likuiditas. Melalui platform fintech, masyarakat kini dapat membeli, menyimpan, bahkan menggadaikan emas digital secara daring (online).

Tahun 2025 menandai fase penting bagi pertumbuhan investasi emas digital di Indonesia. Kenaikan harga emas yang signifikan akibat ketidakpastian ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional telah mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen emas digital. Data menunjukkan peningkatan pesat pengguna platform seperti Tokopedia Emas dan Pegadaian Digital, yang menjadi bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis teknologi ini.

Fenomena meningkatnya transaksi emas digital juga diikuti dengan berbagai kasus dan persoalan hukum di lapangan. Salah satunya terjadi pada Seorang nasabah Pegadaian bernama Wahyu (35) membagikan pengalamannya saat menggunakan fitur Gadai Tabungan Emas melalui Aplikasi Pegadaian Digital. Ia mengaku rutin menabung emas di Pegadaian karena

prosesnya yang praktis dan cepat. Ketika membutuhkan dana, misalnya untuk berlibur bersama keluarga, ia dapat menggadaikan Tabungan Emas sesuai kebutuhan dan dalam waktu sekitar lima menit dana sudah masuk ke rekeningnya. Setelah menerima gaji, ia dapat langsung menebusnya kembali sehingga saldo emasnya pulih seperti semula.

Menurut Wahyu, transaksi melalui Pegadaian Digital terasa sangat mudah, cepat, aman, dan nyaman. Pengalaman tersebut menggambarkan kemajuan teknologi finansial yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk gadai emas secara daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dan kejelasan status aset yang digadaikan secara digital.

Emas digital sendiri merupakan bentuk kepemilikan emas yang diperdagangkan dan disimpan secara elektronik melalui platform digital yang berizin resmi. Dalam mekanismenya, investor dapat membeli emas murni dalam bentuk nominal gram yang tercatat sebagai saldo digital di akun mereka. Namun, karena tidak berwujud fisik, emas digital tidak dapat dipegang atau diserahkan secara langsung sebagaimana emas konvensional. Meskipun demikian, setiap gram emas digital yang dimiliki tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan secara sah melalui sistem yang diawasi oleh otoritas terkait.

Kemudahan dan fleksibilitas sistem digital tersebut telah meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi melalui platform fintech. Bahkan, layanan pegadaian digital kini memungkinkan masyarakat menjadikan saldo emas digital sebagai objek jaminan pinjaman tanpa harus menyerahkan emas dalam bentuk fisik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menggadaikan sebagian saldo emas digitalnya untuk memperoleh pinjaman dengan cepat, efisien, dan aman.

Namun, dari perspektif hukum perdata, kemunculan inovasi ini menimbulkan persoalan yuridis yang cukup mendasar. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Konsep tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada benda yang berwujud (*tangible object*). Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah emas digital yang berbentuk saldo elektronik dapat dikualifikasikan sebagai benda dalam pengertian hukum perdata Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan juga timbul dalam kaitannya dengan perjanjian gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas benda bergerak, dengan penyerahan benda tersebut oleh debitur kepada kreditor. Dalam konteks emas digital, penyerahan benda jaminan tidak dilakukan secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang hanya mengubah status kepemilikan digital. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum mengenai sah atau tidaknya

perjanjian gadai yang dilakukan secara digital, karena tidak sesuai dengan prinsip penyerahan nyata (*real delivery*) sebagaimana disyaratkan dalam KUHPerduta.

Selain itu, persoalan lain muncul terkait mekanisme eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi. Dalam praktik gadai konvensional, kreditor berhak menjual benda jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun, pada gadai emas digital, tidak ada benda fisik yang dapat dijual secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan hukum positif mengenai eksekusi jaminan dalam transaksi berbasis digital.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai persoalan yuridis yang muncul dalam praktik gadai emas digital, yang meliputi beberapa aspek utama, yaitu: pertama, masih dipertanyakan kedudukan emas digital sebagai benda karena sifatnya yang tidak berwujud belum diatur jelas dalam Pasal 499 KUHPerduta; kedua, muncul isu mengenai keabsahan emas digital sebagai objek gadai mengingat Pasal 1150 KUHPerduta mensyaratkan penyerahan fisik barang, sementara emas digital hanya berbentuk saldo elektronik; dan ketiga, belum ada kejelasan mengenai mekanisme eksekusi emas digital ketika debitur wanprestasi serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam hukum positif karena hingga saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai gadai emas digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan emas digital sebagai benda dan sebagai objek perjanjian gadai yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam KUHPerduta.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai tempat penelitian, baik melalui perpustakaan fisik maupun digital serta sumber resmi dari instansi terkait. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur tentang benda, jaminan gadai, serta konsep hukum terkait benda digital. Adapun subjek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta dokumen resmi yang

relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdara dan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber resmi dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi isu hukum, pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum, analisis terhadap norma dan konsep hukum, serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian berupa peneliti sebagai instrumen utama dengan dukungan alat bantu seperti catatan dan perangkat digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji kesesuaian antara konsep dan praktik, serta mengidentifikasi kekosongan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan utama (novelty) bahwa emas digital memiliki kedudukan sebagai benda dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara, meskipun tidak berwujud fisik, karena tetap memenuhi unsur sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dimiliki, dikuasai, dan dialihkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa emas digital dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam rezim hukum kebendaan, yang menunjukkan adanya perluasan makna benda dalam konteks perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa emas digital secara konseptual dapat dijadikan sebagai objek perjanjian gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, dengan penafsiran bahwa objek gadai tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.

Kebaruan lainnya terletak pada reinterpretasi unsur penyerahan (*inbezitstelling*) dalam gadai, yang tidak lagi dipahami secara semata-mata sebagai penyerahan fisik, tetapi juga sebagai pengalihan kontrol atau akses dalam sistem elektronik. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme eksekusi terhadap emas digital sebagai objek jaminan dapat dilakukan secara elektronik melalui pengalihan hak, pemblokiran akun, atau pencairan saldo, yang seluruhnya bergantung pada konstruksi perjanjian para pihak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konsep adaptasi hukum gadai terhadap aset digital sebagai bentuk

respons terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan urgensi pembaruan hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan emas digital sebagai objek jaminan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 KUHPperdata yang mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Dalam konteks ini, emas digital meskipun tidak berwujud tetap memenuhi unsur kebendaan karena memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak milik.

Temuan ini juga memperkuat pandangan doktrin hukum yang menyatakan bahwa objek hukum tidak selalu harus berwujud fisik. Dalam perkembangan hukum modern, benda tidak berwujud seperti hak, piutang, maupun aset digital telah diakui sebagai bagian dari hukum kebendaan. Dengan demikian, klasifikasi emas digital sebagai benda bergerak tidak berwujud merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi.

Selanjutnya, terkait dengan kedudukan emas digital sebagai objek gadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual hal tersebut dimungkinkan. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli, seperti Djaja S. Meliala, yang menyatakan bahwa objek gadai tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud sepanjang dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, emas digital memenuhi syarat sebagai objek jaminan.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPperdata, khususnya terkait unsur penyerahan (*inbezitstelling*). Secara klasik, penyerahan dipahami sebagai penyerahan fisik benda kepada kreditur. Akan tetapi, dalam konteks emas digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini mengalami pergeseran menjadi penyerahan secara elektronik, yaitu melalui pengalihan kontrol atau akses dalam sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum yang lebih fleksibel.

Lebih lanjut, dalam hal eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme eksekusi emas digital sangat bergantung pada konstruksi perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPperdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Oleh karena

itu, klausul mengenai mekanisme eksekusi, seperti pemblokiran akun atau pengalihan saldo, menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum.

Jika dibandingkan dengan sistem jaminan kebendaan konvensional, eksekusi emas digital memiliki karakteristik yang lebih praktis karena dapat dilakukan secara elektronik tanpa melalui proses fisik. Namun demikian, kelemahan utamanya terletak pada belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur emas digital sebagai objek jaminan kebendaan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaruan hukum (legal reform) guna memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan emas digital sebagai objek jaminan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, potensi sengketa antara kreditur dan debitur akan semakin besar, khususnya dalam hal pembuktian dan pelaksanaan eksekusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, emas digital memiliki kedudukan hukum sebagai benda menurut hukum perdata Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan meliputi setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai berdasarkan hak milik. Meskipun emas digital tidak memiliki bentuk fisik secara langsung dalam penguasaan pemiliknya, namun keberadaannya tetap memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dikuasai, serta dapat dialihkan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, emas digital dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena eksistensinya direpresentasikan dalam bentuk data elektronik yang menunjukkan kepemilikan atas sejumlah emas tertentu.

Emas digital secara konseptual dapat dijadikan sebagai objek perjanjian gadai berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata, sepanjang memenuhi unsur sebagai benda bergerak dan terdapat mekanisme penyerahan kepada kreditur. Dalam perkembangan praktik hukum modern, konsep penyerahan (*inbezitstelling*) tidak selalu harus dimaknai sebagai penyerahan fisik, melainkan dapat dilakukan melalui pengalihan penguasaan atau kontrol terhadap objek

dalam sistem elektronik. Dengan demikian, penyerahan emas digital dapat dilakukan melalui mekanisme pengalihan akses, pemblokiran akun, atau pengalihan hak dalam platform digital yang disepakati oleh para pihak. Selain itu, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati emas digital sebagai objek jaminan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Eksekusi emas digital sebagai objek jaminan pada dasarnya dapat dilakukan apabila debitur melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata. Dalam hal ini, kreditur dapat melaksanakan haknya untuk memperoleh pelunasan utang melalui mekanisme yang telah diperjanjikan sebelumnya, seperti pengalihan kepemilikan emas digital atau pencairan saldo emas digital yang dijadikan jaminan. Namun demikian, karena belum adanya pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan emas digital sebagai objek jaminan kebendaan, maka pelaksanaan eksekusinya masih sangat bergantung pada konstruksi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu, secara konseptual diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas agar memberikan kepastian hukum dalam praktik penggunaan emas digital sebagai objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Inarotul. "Investasi Emas Digital Di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 4, no. 2 (2025): 203–20.
- Adji, Yovie Bramantyo, Wildan Abineri Muhammad, Abdurrachman Nurwira Lucky Akrabi, and Noerlina Noerlina. "Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 5, no. 1 (2023): 47–58.
- Amrin, Ismadi. "No Title Libur Sekolah, Layanan Gadai Emas Pegadaian Bisa Jadi Solusi Pendanaan: Ini Caranya." *Indonesia.go.id*, 2025. https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/9593/libur-sekolah-layanan-gadai-emas-pegadaian-bisa-jadi-solusi-pendanaan-ini-caranya?lang=1&utm_source.
- Ashira, Nuraufan, Mohammad Alwan DA, Reyva Cahyaningrum, and Levi Christopher Ilyas. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 7. B (2025): 121–28.
- Devi, Ria Sintha. "Kepastian Hukum Atas Benda Bergerak Dan Benda Tidak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Di Bawah Tangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 3 (2024): 209–28

- Fernatha, Deny. “Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 542–56.
- Fuady, Munir, and Muhammad Syaifuddin. “A. Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi.” *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban*, n.d., 11.
- Gustavito, Daffa Farel, Ery Agus Priyono, and Aminah Aminah. “Analisis Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 22/Pdt. G/2018/PN. JKT. PST.)” *Diponegoro Law Journal* 12, no. 1 (2023).
- H. R. Daeng Naja. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. PT Citra Aditya Bakti, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=wbiBEAAAQBAJ>.
- Harahap, Nurashiah. “Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 3 (2022): 598–609.
- Johan, Irni Rahmayani, and Shafa Ariella Azarian. “Persepsi Risiko, Financial Self-Efficacy Dan Minat Investasi Emas Pada Generasi Z.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 18, no. 1 (2025): 26–37.
- Kurniawan, Roy, and Helen Helen. “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Pada Financial Technology Platform.” *Jurnal Ekobistek*, 2022, 239–45.
- Manajemen, Q. *Investasi Emas: Menggali Kekayaan Melalui Logam Mulia*. Tiram Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=GhzTEAAAQBAJ>.
- Nadila, Devina, Silfia Silfia, Dwi Epty Hidayaty, and Dedi Mulyadi. “Pemahaman Investasi, Motivasi Investasi Dan Minat Investasi Di Pasar Modal.” *Jurnal Pijar* 1, no. 2 (2023): 104–9.
- Nurjadidah, Ai Siti, and Ahmad Damiri. “Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 4, no. 2 (2020): 95–111.
- Pegadaian, Sahabat. “No Title Apakah Emas Digital Aman? Inilah Penjelasan & Jawabannya.” Sahabat Pegadaian, 2025. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/investasi/apakah-emas-digital-aman>.
- Pradana, Dafa Rizky, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, and Farhan Saleh. “Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 103–15.

- Pradana, Irfan Bayu. “6 Jenis Instrumen Investasi Yang Cocok Bagi Generasi Muda.” *Mk media keuangan*, 2024.
- Prayitno, Eko Nurrahmat, and Rizka Syafriana. “Pengaturan Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia.” *EduYustisia* 3, no. 2 (2024): 21–25.
- Putri, Febri Atikawati Wiseno. “Sosialisasi Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Kebendaan Di Balai Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar.” *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 629–38.
- Rahajeng, Sita, and A’yunin Sofro. “Prediksi Value At Risk Pada Investai Logam Mulia Emas Menggunakan Extreme Value Theory (EVT).” *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika* 12, no. 3 (2024): 459–64.
- Rahman, Nazla Arliva, and Baidhowi Baidhowi. “Investasi Emas Digital Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 4 (2025): 823–35.
- Rakhim, Nourma Alivia Zahra El, and Siti Malikhathun Badriyah. “Analisis Penerapan Asas Inbezitstelling Dalam Gadai Tanah Di PT. Pegadaian.” *Journal of Education Research* 6, no. 2 (2025): 407–14.
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu Sri, and Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 11–18.
- Rezaldo, Ahmad Daffa, Warsiyah Warsiyah, Noorikha Pandahayesti Saputeri, and Moh Fakhrurozi. “Perbandingan Produk Emas Digital Dan Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 27–38.
- Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 441–51.
- Sepriyenti, Yuda, and Doni Marlius. “Prosedur Pemberian Kredit Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Padang.” Center for Open Science, 2023.
- Sidarta, Dudik Djaja, and Sulistyani Eka Lestari. “Wanprestasi Dalam Kontrak Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)* 5, no. 03 (2025): 60–73.
- Sinarmas, Bank. “No Title Apa Itu Investasi? Ini Pengertian, Tujuan Dan Jenis Investasi.” Bank Sinarmas, n.d. Apa Itu Investasi? Ini Pengertian, Tujuan dan Jenis Investasi.
- Suhra, Andi Amalia. “Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia.” *Jurnal Tana*

Mana 6, no. 2 (2025): 87–95.

Suparidho, Febrihadi, and Ade Sultan Muhammad. “Analisis Yuridis Akibat Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan KUHPerdara.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7384–88.

Wahyuni, Husnia Hilmi, and Purwanto Purwanto. “Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311.

Winata, Tasya Patricia, and Valencia Gustin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022.